



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Gorontalo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUFRYANTO BADARUN TAKU**
Pangkat, NRP : Koptu TTU NRP 99426
Jabatan : Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk
Kesatuan : Lanal Palu
Tempat, tanggal lahir : Maahas, 12 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No.51 KM.1 Kel. Bungin Kec. Luwuk
Kab. Banggai Sulawesi Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Komandan Denpom Pangkalan TNI AL Palu Nomor: BPP.01/I-1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerah Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AL Palu selaku Papera Nomor: Kep/01/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/33/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPKIM/31-K/PM.III-17/AL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/31-K/PM.III-17/AL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPSID/31-K/PM.III-17/AL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024; dan
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/33/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para

Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana penjara : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Koptu TTU Sufryanto Badarun Taku NRP 99426, Jabatan Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk, Kesatuan Lanal Palu, tmt 5 Desember 2023 s.d bulan 4 Januari 2024.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Ankum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 26 September 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/199/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;

2. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/232/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;

3. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/288/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Pangkalan TNI-AL Palu memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Komandan Pangkalan TNI-AL Palu Nomor: B/190/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

2. Surat Komandan Pangkalan TNI-AL Palu Nomor: B/270/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Komandan Pangkalan TNI-AL Palu Nomor: B/271/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

4. Surat Komandan Pangkalan TNI-AL Palu Nomor: B/297/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat,

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *inabsensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 4 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan Januari 2024 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2024 di Lanal Palu di Jl. Malonda, Watusampu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL aktif dan ditugaskan di Lanal Palu dengan pangkat Koptu TTU NRP 99426 dengan jabatan Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AL;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Palu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi Prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarkie, namun Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan kesatuan dan Terdakwa menyadari hal itu;
4. Bahwa Sertu SBA Bambang Ariyanto (Saksi-1) dan Letda Laut (T) Fachril Fajar (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Lanal Palu, pada saat pelaksanaan apel di kesatuan pada tanggal 5 Desember 2023 di Pos TNI AL Luwuk Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sesuai dengan daftar absensi;
5. Bahwa kesatuan Lanal Palu telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perintah Lanal Palu, serta membuat DPO Nomor: R/06/II/DPO/2024 tanggal 4 Januari 2024, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Lanal Palu tanpa ijin yang sah dari Danlanal Palu atau atasan lain yg berwenang dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Palu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Dandepom Lanal Palu sesuai dengan laporan Polisi No. No. LP-01/II/XI/2024/ldik tanggal 4 Januari 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanal Palu yg beralamat di Jl. Malonda, Watusampu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah tanpa ijin yang sah dari, Danlanal Palu atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini sesuai dakwaan Oditur Militer yakni Sertu Bambang Ariyanto (Saksi-1) dan Letda Laut (T) Fachril Fajar (Saksi-2), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Sertu Bambang Ariyanto (Saksi-1) dan Letda Laut (T) Fachril Fajar (Saksi-2) tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas Satgas Pengamanan Pulau Terluar di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Surat dari Komandan Pangkalan TNI AL Palu Nomor: B/293/IX/2024 tanggal 17 September 2024, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permintaan Oditur Militer agar keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut untuk dibacakan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujui untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk dibacakan, dimana keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

BAMBANG ARIYANTO

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Putusan Mahkamah Agung, Gedung Sba 92190

Jabatan : Bintara Utama (Bama) Pos TNI AL Luwuk
Kesatuan : Lanal Palu
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Luwuk JL. Imam Bonjol No.51 KM.1
Kel.Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 ketika berdinasi di Lanal Palu dan di Posal Luwuk dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa sudah tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di Pos TNI AL Luwuk tanpa ada keterangan yang sah dari Kesatuan ataupun ijin dari Danposal selaku kepala bagiannya;
3. Bahwa Saksi selaku Bintara Utama (BAMA) Pos TNI AL Luwuk yang bertugas untuk mengisi buku absensi pada saat apel pagi dan apel siang di Di Pos TNI AL Luwuk serta mencatat anggota Pos TNI AL Luwuk yang tidak hadir baik cuti, sakit, dinas ataupun ijin;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Lanal Palu tanpa ada ijin dari Komandan Satuan;
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan secara berturut turut tanpa ijin TMT 5 Desember 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan pada tanggal 4 Januari 2024 yaitu sekitar 32 (tiga puluh dua) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah adalah karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya dan perbuatan tersebut sudah dilaporkan dengan Komandan Lanal Palu, kemudian pada awal bulan Desember 2023 Komandan Denpom Lanal Palu atas nama Lettu Hasanudin dan Sertu Mufid berada di Pos TNI AL Luwuk untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut serta bermaksud meminta keterangan kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di Pos TNI AL Luwuk;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Kesatuan Lanal Palu atau kepada pejabat yang berwenang;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya

baik secara lisan maupun tertulis kepada Saksi maupun kepada kesatuan;

9. Bahwa menurut Saksi di Kesatuan Lanal Palu ada ketentuan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan ijin maupun cuti harus melaksanakan korp raport terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yakni Lanal Palu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang pernah Terdakwa kunjungi namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan;

11. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis di Lanal Palu Terdakwa pernah di jatuhi Hukuman pidana penjara selama 2 bulan dalam perkara Penganiayaan;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis di kesatuan Lanal Palu, Terdakwa memiliki sikap yang cukup baik, rajin dan selalu mengikuti kegiatan dinas;

14. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang yang menjadi inventaris Kesatuan;

15. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas (Desersi) Kesatuan dalam hal ini Lanal Palu tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

FACHRIL FAJAR

Pangkat, NRP : Letda Laut (T) 25767/P

Jabatan : Komandan Pos TNI AL Luwuk

Kesatuan : Lanal Palu

Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 10 Mei 1987

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Luwuk Jl. Imam Bonjol No.51 KM.1 Kel.Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 ketika berdinis di Lanal Palu dan di Posal Luwuk dan tidka ada hubungan keluarga atau family hanya sebagai atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pada saat Saksi bertindak selaku pengambil apel pagi dan apel siang di Pos TNI AL Luwuk

Saksi mendapatkan laporan dari daftar absensi yang dibuat oleh Serda Sba Bambang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Priyanto (Saksi) jika Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel dna tanpa keterangan;

3. Bahwa selanjutnya Saksi selaku kepala bagian di Pos TNI AL Luwuk, melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Lanal Palu dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Lanal Palu tanpa ada ijin dari Komandan Satuan;
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan secara berturut turut tanpa ijin TMT 5 Desember 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan pada tanggal 4 Januari 2024 yaitu sekitar 32 (tiga puluh dua) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah adalah karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya dan perbuatan tersebut sudah dilaporkan dengan Komandan Lanal Palu, kemudian pada awal bulan Desember 2023 Komandan Denpom Lanal Palu atas nama Lettu Hasanudin dan Sertu Mufid berada di Pos TNI AL Luwuk untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut serta bermaksud meminta keterangan kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di Pos TNI AL Luwuk;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Kesatuan Lanal Palu atau kepada pejabat yang berwenang;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Saksi maupun kepada kesatuan;
9. Bahwa menurut Saksi di Kesatuan Lanal Palu ada ketentuan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan ijin maupun cuti harus melaksanakan korp raport terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yakni Lanal Palu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang pernah Terdakwa kunjungi dan di rumah orang tua Terdakwa akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan;
11. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas nya dari TNI AL;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinasi di Lanal Palu Terdakwa pernah di jatuhi hukuman pidana penjara selama 2 bulan dalam perkara Penganiayaan;
13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinasi di kesatuan Lanal Palu, Terdakwa memiliki sikap yang cukup baik, rajin dan selalu mengikuti kegiatan dinas;
14. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi acuan Kesatuan;

15. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas (Desersi) Kesatuan dalam hal ini Lanal Palu tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sufriyanto Badarun Taku Koptu NRP 99426 tidak dapat diambil keterangannya di dalam persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Pangkalan TNI AL Palu Nomor: B/297/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup dengan memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Koptu TTU Sufryanto Badarun Taku NRP 99426, Jabatan Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk, Kesatuan Lanal Palu, tmt 5 Desember 2023 s.d bulan 4 Januari 2024.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Ankum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Koptu TTU Sufryanto Badarun Taku NRP 99426, Jabatan Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk, Kesatuan Lanal Palu, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Pos TNI AL Luwuk Letda Lut (T) Fachril Fajar NRP 25767/P, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat yang pertama adalah penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;
 - b. Pendapat kedua adalah untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera);
 - c. Pendapat ketiga menyampaikan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat ketiga yaitu batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan, sebagaimana surat edaran dari Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 16 tahun 2024 tentang ketentuan penghitungan lamanya masa desersi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Pos AL Luwuk Lanal Palu, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu TTU;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AL Palu selaku Papera Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado;
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Koptu TTU Sufryanto Badarun Taku NRP 99426, Jabatan Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk, Kesatuan Lanal Palu yang ditandatangani oleh Komandan Pos TNI AL Luwuk Letda Lut (T) Fachril Fajar NRP 25767/P menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik

Denpom Lanal Palu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-01/I-1/I/2024/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL;

7. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AL;

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan saat disidang dan diputus pada tanggal 26 September 2024 belum kembali ke kesatuan Lanal Palu atau selama kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya dan akan diminta keterangan oleh penyidik Denpom sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah;

10. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya;

12. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu 87 ayat (1) ke 2 juncto ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “Militer”
Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”
Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”
Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu “**Militer**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
 - b. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
 - c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;
 - d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang bertugas di Lanal Palu dengan jabatan sebagai Bamin Ton Pimu dan setelah melalui beberapa Pendidikan dan penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Lanal Palu dengan pangkat Koptu;
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AL Palu selaku Papera Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado;
- c. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AL;
- d. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Lanal Palu yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL berpangkat Koptu NRP 99426 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AL yang berdinis di Lanal Palu sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;

d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

e. Bahwa yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi si pelaku;

f. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

b. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Koptu TTU Sufryanto Badarun Taku NRP 99426, Jabatan Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk, Kesatuan Lanal Palu yang ditandatangani oleh Komandan Pos TNI AL Luwuk Letda Lut (T) Fachril Fajar NRP 25767/P menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan;

c. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom Lanal Palu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-01/I-

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/2024/mahkamahagung.go.id sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun

hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

d. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL;

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 26 September 2024 atau selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

g. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;

h. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah berdinas di satuan TNI AL selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Satuan Lanal Palu yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 hingga perkara ini diputus tanggal 26 September 2024 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “**Dengan**

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psengja melakukan pengabdian tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga “**Dalam waktu damai**” Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”;
- b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 26 September 2024 atau selama atau selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan undang-undang operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 26 September 2024 atau selama atau selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

b. Bahwa benar tenggang waktu selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, sehingga mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan dikarenakan telah melakukan pemukulan terhadap istrinya, selanjutnya Terdakwa akan dimintai keterangan oleh

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di Kesatuan;
2. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI-AL.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AL, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok perkara desersi Inabsensia terhadap perkara Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok lebih berat dari permohonan Oditur Militer, setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu sejak

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 5 Desember 2023 ini saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 26

September 2024 Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AL, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Koptu TTU Sufryanto Badarun Taku NRP 99426, Jabatan Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk, Kesatuan Lanal Palu, tmt 5 Desember 2023 s.d bulan 4 Januari 2024.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sufryanto Badarun Taku**, Koptu TTU NRP 31190311710800 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Koptu TTU Sufryanto Badarun Taku NRP 99426, Jabatan Urpam Intel 1 Pos AL Luwuk, Kesatuan Lanal Palu, tmt 5 Desember 2023 s.d bulan 4 Januari 2024.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Ankum.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi busana dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Kamis, 26 September 2024 oleh Amriandie, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Kolonel Kum NRP 524422, Panitera Pengganti Procleo Franz Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ruslan, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Panitera Pengganti,

Ttd

Procleo Franz Simamora, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348840874

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti,

Procleo Franz Simamora, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348840874